



**P U T U S A N**

**Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**CV. WIJAYA PERKASA** : Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Perum Taman Asri Raya Blok B 14, RT. 06 / RW 014, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, diwakili oleh **Iwan Setiawan** selaku Direktur CV Wijaya Perkasa, **Fenty Femini** selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perkasa, dan **Yenny Yulia Wangsa** selaku Perseroan Komanditer CV Wijaya Perkasa, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Fajar Sukma, S.H.**, dan **Hanita Susilawati, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**FS & Partners**", berkedudukan di Kp. Babakan Peundeuy RT 002 RW 005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 September 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon PKPU**;

**TERHADAP**

**PT. NATRACO** : Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkedudukan di Graha Simatupang Tower 2B Jalan TB. Simatupang Kav. 38 Lt. 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh **Maulana Wildan** dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Natraco, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Suryantara, SH.**, **MH**, **Yubi Supriyatna, SH.** dan **M. Raditya A. Dewangsa, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**Suryantara Alfatah & Partners**", beralamat di Talavera Office Park, Lt. 28 Jl. TB Simatupang Kav. 22-26 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon PKPU**;

*Halaman 1 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



Pengadilan Niaga tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Para Pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2021, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

#### **A. HUBUNGAN HUKUM DAN TIMBULNYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH:**

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 TERMOHON PKPU telah memberikan pekerjaan kepada PEMOHON PKPU berupa **Pembangunan Progress Unit Rumah Blok D di Proyek Perumahan Bukit Cikujang Residence yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebanyak 56 (lima puluh enam) unit rumah sebagaimana hal ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019.**
2. Bahwa dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 menyebutkan :

##### *"Pasal 9*

##### *Harga Pekerjaan dan Cara Pembayaran*

*Bahwa pekerjaan ini adalah bersifat borongan per unit rumah, sesuai dengan perhitungan progress bangunan dengan tahapan, harga dan kondisi borongan adalah sebagai berikut :*

- 1) Tahap 1 sebanyak 56 (lima puluh enam) unit rumah di Blok D
  - Luas bangunan : 32 M2 (tiga puluh dua meter) persegi
  - Harga borongan : Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
  - Progress bangunan : 46,8% x 51.000.000,- x 56 unit  
= Rp. 1.336.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Metode pembayaran yang disepakati kedua belah pihak adalah dengan sistem turn key project, dimana pembayaran dilakukan setelah berita acara serah terima ditandatangani, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembayaran 95% Rp. 1.269.200.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah pembangunan mencapai 100%
  - Retensi 5% Rp. 66.800.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Terakhir.
- 3) Prestasi pekerjaan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pekerjaan yang sudah terpasang diopname 100%
  - Pekerjaan yang materialnya sudah ada di lapangan diopname 50%
  - Pekerjaan yang materialnya sudah dibeli akan tetapi belum ada di lapangan maupun terpasang diopname 30%
- 4) Pekerjaan tambah dan kurang akan diperhitungkan dengan hasil opname lapangan dikalikan harga satuan pekerjaan sesuai dengan Pasal 9 (1).
- 5) Setiap pembayaran termijn akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kwitansi tagihan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau Wakilnya.
- 6) Bahwa PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Cek atau SI (standing Instruction) Bank Pemberi Kredit pada PIHAK PERTAMA yaitu Bank BTN KC Bintaro Jaya, Senilai total pembayaran pada Pasal 9 Nomor 2 pada poin pertama.
- 7) Bahwa jaminan Pembayaran tersebut di atas bersumber dari hasil KPR Konsumen pada Blok D.”
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja tersebut PEMOHON PKPU melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh TERMOHON PKPU untuk membangun 56 (lima puluh enam) unit rumah di Blok D Perumahan Cikujang Residence tersebut dan atas pekerjaan tersebut telah seluruhnya diselesaikan oleh PEMOHON PKPU sesuai dengan seluruh ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Cikujang Residence tertanggal 25 November 2019.

Halaman 3 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan seluruh pekerjaan PEMOHON PKPU telah selesai, kemudian **PEMOHON PKPU mengajukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada TERMOHON PKPU sebagaimana hal ini tertuang dalam Surat Nomor : 0004/HRD/WP/X/2020 Perihal : Penagihan Pembayaran Proyek Cikujang tertanggal 13 September 2020** dengan rincian jumlah tagihan yaitu :

- Total Kontrak	= Rp. 1.336.000.000,-
- Denda keterlambatan pembayaran	= Rp. 133.600.000,-
<b>JUMLAH TAGIHAN</b>	<b>= Rp. 1.469.600.000,-</b>

**(satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**

5. Bahwa meskipun telah diajukan penagihan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU sebagaimana Surat Nomor : 0004/HRD/WP/X/2020 Perihal : Penagihan Pembayaran Proyek Cikujang tertanggal 13 September 2020, namun TERMOHON PKPU belum juga menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU sehingga **PEMOHON PKPU kembali mengirimkan Surat Nomor : 0006/HRD/WP/XI/2020 Perihal : Surat Teguran ke-2 Penagihan Pembayaran Proyek Cikujang tertanggal 13 November 2020 untuk melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 1.469.600.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atas pembangunan 56 (lima puluh enam) unit rumah in casu, namun TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.**

6. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak adanya kejelasan pembayaran utang dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tersebut di atas, PEMOHON PKPU mengirimkan surat kepada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Kantor Cabang Bintaro Jaya untuk melakukan konfirmasi mengenai pembukaan Cek dan Standing Instruction (SI) yang dijanjikan TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebagaimana pasal 9 ayat (6) dan (7) Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019.

Namun berdasarkan **Surat balasan dari PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Cabang Bintaro Jaya sebagaimana Surat Nomor : 1413/S/BTR-JY.III/BCSU/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal : Konfirmasi Standing Instruction an PT. Natraco yang ditanda-**

*Halaman 4 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



tangani oleh Andrian P.H. Marbun selaku Branch Manager dan Helianita selaku Deputy Branch Manager., pada pokoknya menerangkan bahwa Standing Instruction tersebut tidak pernah didaftarkan di PT. Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Bintaro Jaya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena TERMOHON PKPU belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU atas pekerjaan PEMOHON PKPU melakukan pembangunan 56 (lima puluh enam) unit rumah di Blok D Perumahan Cikujang Residence, Kabupaten Sukabumi tersebut di atas dengan **total utang sebesar Rp. 1.469.600.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**, maka PEMOHON PKPU melalui Kuasa Hukumnya kemudian mengirimkan surat somasi kepada TERMOHON PKPU sebagaimana:

- 1) **Surat Nomor : 003/FS/SK/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 perihal Peringatan (Somasi).** Namun hingga saat diajukannya Permohonan PKPU ini oleh PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU belum juga menyelesaikan kewajibannya dimaksud kepada PEMOHON PKPU;

Namun hingga saat diajukannya Permohonan PKPU ini oleh PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU belum juga menyelesaikan kewajibannya dimaksud kepada PEMOHON PKPU.

#### **B. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITUR LAINNYA**

1. Bahwa TERMOHON PKPU, disamping memiliki Utang kepada PEMOHON PKPU sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, juga memiliki Utang kepada **KREDITUR LAINNYA yaitu HANDOKO, S.E., atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli bidang tanah seluas 11. 107 M2 (sebelas ribu seratus tujuh meter persegi) yang terletak di vBlok Lebak Muncang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat** sebagaimana hal ini tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 30 April 2018.
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut pada Pasal II angka II.2.2. menyebutkan :

*"Pembayaran Tahap dua sebesar Rp. 1.566.050.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan jual beli , dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-*

*Halaman 5 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.*





*lambatnya pada tanggal delapan belas bulan Mei Tahun dua ribu delapan belas (2018)”*

3. Bahwa selanjutnya atas kewajiban Pembayaran utang kepada Kreditor Lainnya tersebut **TERMOHON PKPU** tidak menyelesaikan kewajibannya dan telah mengakui adanya utang tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Komitmen Melanjutkan Jual Beli tertanggal 21 Agustus 2021 yang pada point ke-2 menyebutkan :

*“benar apabila PT. Natraco belum melakukan pelunasan pembayaran atas lahan tersebut kepada pemilik tanah”;*

Bahwa disamping hal tersebut di atas, **TERMOHON PKPU** dalam **Surat Komitmen Melanjutkan Jual Beli tertanggal 21 Agustus 2021** telah pula menjanjikan kepada Kreditor Lainnya akan melakukan pembayaran atas objek tanah tersebut sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang mana hingga saat ini kewajiban pelunasan utang tersebut belum dilaksanakan oleh **TERMOHON PKPU**.

4. Bahwa di samping memiliki Utang kepada **PEMOHON PKPU** dan Kreditor Lainnya tersebut di atas, **TERMOHON PKPU** juga memiliki **UTANG** kepada Kreditor Lainnya lagi yaitu **PT. TRIDUTA BANGUN PERSADA - PT. SAMHANA INDAH (Kerjasama Operasi/KSO)** atas Pembangunan Unit Rumah Tahap Pertama sebanyak 21 (dua puluh satu) unit rumah di Blok C1 Perumahan Cikujang Residence, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Perumahan Subsidi “Bukit Cikujang Residence” Jalan Pabuaran Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat Nomor : 08/SPP/NTC-TPB&SI.KSO/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 dengan nilai tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar **Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah)**.
5. Bahwa atas utang **TERMOHON PKPU** Tersebut di atas kepada Para Kreditor Lainnya, akan dibuktikan kemudian pada saat persidangan dengan agenda Pembuktian.
6. Bahwa selain kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITUR LAINNYA** tersebut diatas, **TERMOHON PKPU** juga memiliki utang kepada kreditor lainnya lagi yang akan dibuktikan selanjutnya. Nilai masing-masing tagihan para Kreditor Lainnya tersebut baru bisa diketahui dengan pasti

*Halaman 6 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



apabila **TERMOHON PKPU** telah berada dalam keadaan **PKPU** dan seluruh tagihan diverifikasi dalam rapat percocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Pengurus;

**C. PERMOHONAN PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN (3) JO PASAL 224 UU KEPAILITAN DAN PKPU**

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah TERBUKTI SECARA SEDERHANA bahwa :
  - a. PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II merupakan Kreditor dari TERMOHON PKPU;
  - b. TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - c. TERMOHON PKPU tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut kepada PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II.
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:
  - (1) *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
  - (3) *Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

**DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN AQUO TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM 222 AYAT (1) DAN (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU, KARENANYA PERMOHONAN AQUO HARUS DIKABULKAN DAN TERMOHON PKPU HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

**D. PERMOHONAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS**

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 Ayat (3) UU KEPAILITAN & PKPU, maka PARA PEMOHON PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani

*Halaman 7 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PKPU ini agar berkenan menunjuk dan mengangkat **Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** serta mengangkat **Para Pengurus** yang telah terdaftar sebagai berikut:

1. **Ibnu Ibrahim Syarul, SH.**, Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor : AHU-AHA.04.03.-46 tertanggal 22 Maret 2017.
2. **Ardi Andrian, S.H., M.H., CTA.**, Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor: AHU-165.AH.05.03-2019 tertanggal 12 Agustus 2019.

## Sebagai Pengurus TERMOHON PKPU;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, serta telah terpenuhinya ketentuan seluruh syarat hukum untuk memutuskan **TERMOHON PKPU** berada dalam keadaan **PKPU** dengan segala akibat hukumnya, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** terhadap **PT. NATRACO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkedudukan di Graha Simatupang Tower 2B Jalan TB. Simatupang Kav. 38 Lt. 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PT. NATRACO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkedudukan di Graha Simatupang Tower 2B Jalan TB. Simatupang Kav. 38 Lt. 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat :

Halaman 8 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Ibnu Ibrahim Syarul, SH.**, Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor : AHU-AHA.04.03.-46 tertanggal 22 Maret 2017 ;

2) **Ardi Andrian, S.H., M.H., CTA.**, Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor: AHU-165.AH.05.03-2019 tertanggal 12 Agustus 2019.

Sebagai **Pengurus Termohon PKPU**.

6. Menghukum **Termohon PKPU** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya **Fajar Sukma, S.H.**, dan **Hanita Susilawati, SH.** - Para Advokat dari Kantor Hukum "**FS & Partners**" sebagaimana tersebut di atas, **sedangkan** Termohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya **Suryantara, SH., MH, Yubi Supriyatna, SH.** dan **M. Raditya A. Dewangsa, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**Suryantara Alfatah & Partners**", sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon PKPU tersebut, pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 - Termohon PKPU telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. PEMOHON TELAH MELAKUKAN UPAYA HUKUM BERUPA LAPORAN PIDANA TERHADAP DIRI TERMOHON TERKAIT PENERBITAN SURAT *STANDING INSTRUCTION* , SEHINGGA DEMI KEADILAN TERMOHON, PEMOHON HARUS MENCABUT PIDANANYA ATAU MENCABUT PKPU.

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah menandatangani Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019, dimana dalam salah satu klausulnya pembayaran dilakukan dengan menerbitkan cek atau

Halaman 9 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Standing Instruction Bank Pemberi Kredit (BTN Bintaro Jaya) senilai total pembayaran yang disepakati dalam perjanjian.

2. Bahwa dalam hal pembayaran sesuai klausul Perjanjian, Termohon telah menerbitkan surat *Standing Instruction* (S.I.) kepada Bank BTN Bintaro Jaya untuk memindahkan sebagian dana dari rekening TERMOHON kepada rekening PEMOHON sebesar Rp.1.269.200.000,-;
3. Bahwa atas penerbitan S.I. oleh TERMOHON tersebut, ternyata BTN Bintaro Jaya tidak memindahkan dana TERMOHON kepada PEMOHON karena tidak cukup, untuk selanjutnya PEMOHON mengambil langkah hukum berupa melakukan pelaporan tindak pidana sebagaimana Laporan **Polisi Nomor: LP/B/XII/2020/JBR/ Res SMI Kota, tanggal 6 Desember 2020** pada Kepolisian Resor Sukabumi Kota.
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Polres Sukabumi Kota telah menetapkan **tersangka an. Maulana Wildan direktur PT. Natraco** (TERMOHON) dan telah mengirimkan pemberitahuan tersangka tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, serta dilakukan **penahanan** terhadap TERMOHON.
5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, perkara **TERMOHON telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Cibadak dalam perkara No. 374/Pid.B/2021/PN.Cbd**, dengan terdakwa Sdr. Maulana Wildan dengan dakwaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
6. Bahwa PEMOHON saat ini telah mengajukan PKPU terhadap TERMOHON oleh karenanya demi keadilan terhadap TERMOHON, PEMOHON **harus segera mencabut** laporan pidana tersebut demi lancarnya proses PKPU, terlebih lagi TERMOHON harus fokus menyajikan proposal dalam rangka penyelesaian seluruh utangnya.
7. Bahwa jika PEMOHON tetap melanjutkan proses pidana terhadap diri TERMOHON, maka akan sangat menyulitkan TERMOHON dalam rangka memaksimalkan proses PKPU yang diajukan PEMOHON, dan besar kemungkinan perdamaian yang diharapkan tidak tercapai yang justru merugikan semua pihak, oleh karenanya jika PEMOHON tetap mengajukan upaya hukum Pidana maka sebaiknya perkara PKPU ini haruslah diabaikan.

Halaman 10 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memeriksa Perkara aquo menolak permohonan PKPU PEMOHON.

### II. TERMOHON TIDAK MEMILIKI UTANG TERHADAP KREDITUR HANDOKO, SE., BERDASARKAN KOMITMEN JUAL BELI TANGGAL 21 AGUSTUS 2021 KARENA BELUM MENDAPAT PERSETUJUAN KOMISARIS TERMOHON

1. Bahwa antara TERMOHON dan Sdr. HANDOKO, SE., pernah melakukan pengikatan jual beli bidang tanah seluas 11.107m<sup>2</sup> yang terletak di blok Lebak Muncang, desa Cikujang, Kec. Gunungguruh, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, dimana TERMOHON masih mempunyai kekurangan sebesar Rp.1.566.050.000,-;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah menjanjikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- adalah tidak benar dan belum berlaku karena belum mendapat persetujuan komisaris Perseroan;
3. Bahwa oleh karenanya adanya Kreditur lain yaitu Sdr. HANDOKO, SE sebesar Rp. 2.000.000.000,- adalah tidak benar, sehingga haruslah ditolak.

### III. TERMOHON TIDAK MEMILIKI UTANG PADA KREDITUR LAIN YAITU PT. TRIDUTA BANGUN PERSADA DAN PT. SAMHANA INDAH

1. Bahwa TERMOHON tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. TRIDUTA BANGUN PERSADA maupun PT. SAMHANA INDAH.
2. Bahwa pekerjaan pembangunan unit rumah di Bukit Cikujang Residence, Jl. Pabuaran Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Sukabumi bukan dilakukan antara TERMOHON dengan Kreditur lain tersebut, sehingga TERMOHON menolak kreditur lain.

Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PEMOHON PKPU terhadap PT. NATRACO, perseroan, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat Graha Simatupang Tower 2B, Lt. 1, Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan.

Halaman 11 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PEMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat - yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy dari asli Akta Pendirian CV WIJAYA PERKASA Nomor : 1022 Tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat oleh Notaris BUDDY SETIA PERMANA, SH, M.Kn. Notaris berkedudukan di Sukabumi;
2. Bukti P-2 : Foto copy dari asli Akta Perubahan Commanditaire Vennootschap, CV. Wijaya Perkasa, Nomor : 347 Tanggal 09 November 2015, yang dibuat oleh Notaris Buddy Setia Permana, SH, M.Kn. Notaris berkedudukan di Sukabumi;
3. Bukti P-3 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-0012177-AH.01.17 Tahun 2020 tertanggal 30 Juli 2020, Perihal Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV Wijaya Perkasa;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama Iwan Setiawan;
5. Bukti P-5 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama Fenty Femini;
6. Bukti P-6 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama Yenny Yulia Wangsa;
7. Bukti P-7 : Foto copy dari asli Surat Tanda Bukti Penerimaan Nomor : STP/75/V/2021/Sat Reskrim tertanggal 03 Mei 2021;
8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019. Tertanggal 5 Agustus 2021;
9. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor 0188/NTR-WP/BTN/VIII/2019. Perihal SI Kontraktor CV. Wijaya Perkasa, tertanggal 22 Agustus 2019;
10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Cikujang Residence., tertanggal 25 November 2019;

Halaman 12 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy Invoice pekerjaan progres Pembangunan Unit Rumah Blok D 56 Unit di Perumahan Bukti Cikujang Residence 95 % tertanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 1.269.200.000,- (satu Miliar Dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
12. Bukti P-12 : Foto copy dari foto copy Invoice pekerjaan progress Pembangunan Unit Rumah Blok D 56 Unit di Perumahan Bukti Cikujang Residence 5 % (Sisa Retensi Pekerjaan) tertanggal 03 Januari 2020 sejumlah Rp. 66.800.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
13. Bukti P-13 : Foto copy dari foto copy Invoice pekerjaan progress Pembangunan Unit Rumah Blok D 56 Unit di Perumahan Bukti Cikujang Residence dan denda keterlambatan pembayaran tertanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 1.469.600.000,- (satu Miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
14. Bukti P-14 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor 0004/HRD/WP/X/2020. Perihal Penagihan Pembayaran Proyek Cikujang, tertanggal 13 September 2020;
15. Bukti P-15 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor 0006/HRD/WP/XI/2020. Perihal Surat Teguran ke 2 Penagihan Pembayaran Proyek Cikujang. Tertanggal 13 November 2020;
16. Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor 34/S/BTR-JY.III/BCSU/I/2021. Perihal Konfirmasi Standing Instruction an. PT Natraco, tertanggal 12 Januari 2021;
17. Bukti P-17 : Asli Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk sebagai Pengurus PT. Natraco pada Perkara Nomor : 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 September 2021 atas nama IBNU IBRAHIM SYAHRUL, SH.;
18. Bukti P-18 : Foto copy dari asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AH.04.03-46 tertanggal 22 Maret 2017;
19. Bukti P-19 : Asli Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk sebagai Pengurus PT. Natraco pada Perkara Nomor : 390/Pdt.Sus-

Halaman 13 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 September 2021  
atas nama ARDI ANDRIAN, SH., MH;

20. Bukti P-20 : Foto copy dari asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-165 AH.04.03 - 2019 tertanggal 12 Agustus 2019;
21. Bukti P-21 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-0043532-AH.01.15 Tahun 2020 tertanggal 30 Juli 2020, Perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV WIJAYA PERKASA;
22. Bukti P-22 : Foto copy dari asli Draft Surat Perjanjian Perdamaian Perkara PKPU No. 390/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
23. Bukti P-23 : Foto copy dari asli Cek dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang akan dicairkan 28 Februari 2022 dengan jumlah Rp. 4.047.000.000,- (empat milyar empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, **Kreditur Lain I** atas nama **Handoko, SE**, yang memberikan kuasa kepada **Fajar Sukma, S.H.**, dan **Hanita Susilawati, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**FS & Partners**", berkedudukan di Kp. Babakan Peundeuy RT 002 RW 005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 September 2021, telah mengajukan bukti-bukti surat Kreditor Lain I yang diberi tanda KL.I-1 sampai dengan KL.I-17, sebagai berikut:

1. Bukti KL.I-1 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Handoko, SE.;
2. Bukti KL.I-2 : Foto copy dari asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 30 April 2018;
3. Bukti KL.I-3 : Foto copy dari asli AJB No. 209/2018 Persil 7 Blok Lebak

Halaman 14 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncang Jenis Tanah Darat Kelas D.42;

4. Bukti KL.I-4 : Foto copy dari asli AJB No. 210/2018 Persil 7 Blok Lebak Muncang Jenis Tanah Darat Kelas D.42;
5. Bukti KL.I-5 : Foto copy dari asli AJB No. 210/2018 Persil 7 Blok Lebak Muncang Jenis Tanah Darat Kelas D.42;
6. Bukti KL.I-6 : Foto copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor Obyek Pajak 320423200400100410 No. Kode 00068199/No. AJB 209 Tahun 2018;
7. Bukti KL.I-7 : Foto copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor Obyek Pajak 320423200400100090 No. Kode 00068201/No. AJB 210 Tahun 2018;
8. Bukti KL.I-8 : Foto copy dari asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor Obyek Pajak 320423200400100110 No. Kode 00068200/No. AJB 211 Tahun 2018;
9. Bukti KL.I-9 : Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi Bangunan No. 00363594 / 2017 dengan luas tanah 6122 m2 (enam ribu seratus dua puluh dua meter persegi);
10. Bukti KL.I-10: Foto copy foto copy SPPT Pajak Bumi Bangunan No. 00363595 / 2017 dengan luas tanah 6227 m2 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh meter persegi);
11. Bukti KL.I-11 : Foto copy foto copy SPPT Pajak Bumi Bangunan No. 00363606 / 2017 dengan luas tanah 5197 m2 (lima ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
12. Bukti KL.I-12: Foto copy foto copy SPPT Pajak Bumi Bangunan No. 00589547 / 2017 dengan luas tanah 991 m2 (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi);
13. Bukti KL.I-13: Foto copy foto copy Surat Somasi dari KL I kepada Termohon tertanggal 19 Juli 2021 yang dialamatkan ke Kantor Termohon di Graha Simatupang Tower 2 B Jl. TB Simatupang Kav 38 Lt. I RT. 002 / RW. 008 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Resi Pengiriman dari Tiki;
14. Bukti KL.I-14: Foto copy foto copy Surat Somasi dari KL I kepada Termohon tertanggal 19 Juli 2021 yang dialamatkan ke Kantor Termohon di Kantor Pemasaran Bukit Cikujang Residence Cikujang Gunung Guruh Sukabumi;
15. Bukti KL.I-15: Foto copy foto copy copy Surat Somasi II dari KL I kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Termohon tertanggal 27 Juli 2021 yang dialamatkan ke Kantor Termohon di Graha Simatupang Tower 2 B Jl. TB Simatupang Kav 38 Lt. I RT. 002 / RW. 008 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Resi Pengiriman dari Tiki;

16. Bukti KL.I-16: Foto copy foto copy Surat Somasi II dari KL I kepada Termohon tertanggal 27 Juli 2021 yang dialamatkan ke Kantor Termohon di Kantor Pemasaran Bukit Cikujang Residence Cikujang Gunung Guruh Sukabumi;
17. Bukti KL.I-17: Foto copy dari asli Surat Komitmen Melanjutkan Jual Beli tertanggal 21 Agustus 2021 dengan luas tanah 412 m2 (empat ratus dua belas meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, **Kreditur Lain II** atas nama **KSO PT. Triduta Bangun Persada - PT. Samhana Indah**, yang juga memberikan kuasa kepada **Fajar Sukma, S.H.**, dan **Hanita Susilawati, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**FS & Partners**", berkedudukan di Kp. Babakan Peundeuy RT 002 RW 005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 September 2021, telah mengajukan bukti-bukti surat Kreditor Lain II yang diberi tanda KL.II-1 sampai dengan KL.II-14, sebagai berikut:

1. Bukti KL.II-1 : Foto copy dari asli Akta Pendirian P.T. SAMHANA INDAH Nomor : 74 Tanggal 28 Januari 1981, yang dibuat oleh Notaris Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, SH. Notaris berkedudukan di Jl. Telukbetung No.31 C/D Jakarta Pusat;
2. Bukti KL.II-2 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Per Undang-undangan departemen kehakiman RI No : **Y.A.5/105/6.**-tertanggal **25 Februari 1981**, Perihal memutuskan Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk Perseroan terbatas atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samhana Indah;

Halaman 16 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti KL.II-3 : Foto copy dari foto copy Akta Perubahan PT. TRIDUTA BANGUN PERDANA nomor 29 tanggal 08 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Sahat Hangoluan maruli Tua Sinaga, S.H., M.Kn di kota Bekasi
4. Bukti KL.II-4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-07742.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Februari 2010, Perihal pengesahan Badan Hukum persero PT. TRIDUTA BANGUN PERDANA;
5. Bukti KL.II-5 : Foto copy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRIDUTA BANGUN PERDANA Nomor : 29 Tanggal 25 September 2020, yang dibuat oleh Notaris LUTFI BURHAN, SH. Notaris berkedudukan di Jl. Raya Kalipasir Indah No. 21, Sukasari, Kota Tangerang;
6. Bukti KL.II-6 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : **AHU-0164783.AH.01.11** Tahun 2020 tertanggal **01 Oktober 2020**, Perihal Surat perubahan Direksi dan Komisaris ,Peralihan Saham PT. TRIDUTA BANGUN PERDANA;
7. Bukti KL.II-7 : Foto copy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAMHANA INDAH Nomor : 71 Tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Meyer, SH. Notaris berkedudukan di Jl. Jembatan 2 Raya NO. 2 B Jakarta Utara;
8. Bukti KL.II-8 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : **AHU-0046960.AH.01.02.** Tahun 2021 tertanggal **01 September 2021**, Perihal Surat perubahan susunan pemegang saham. Dewan Komisaris dan Direksi;
9. Bukti KL.II-9 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama IR. KUNADI;
10. Bukti KL.II-10 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama MONANG NAPITUPULU;
11. Bukti KL.II-11 : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08/SPP/NTC\_TBP&SI.KSO/VIII/2019, tertanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 17 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti KL.II-12 : Foto copy dari foto copy Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 011/SPL/NTC/VIII/2019 Perihal Penyerahan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pengembang Perumahan subsidi, tertanggal 29 Agustus 2019;
13. Bukti KL.II-13 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Cikujang Residence, tertanggal 15 November 2019;
14. Bukti KL.II-14 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 001/TBP-INV/PBCR/X/2019. Perihal Penagihan Pembayaran tahap pertama Proyek Cikujang, tertanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain II tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy dari asli Surat Keterangan Lunas tertanggal 09 November 2021, yang ditanda-tangani oleh Handoko, SE (Kreditor Lain I);
2. Bukti T-2 : Foto copy dari asli Surat Pernyataan Keterangan Lunas KSO PT. Triduta Bangun Persada - PT. Samhana Indah, yang ditanda-tangani oleh Ir. Kunadi - mewakili PT. Triduta Bangun Perdana, dan David Napitupulu - mewakili PT. Samhana Indah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 November 2021;

Halaman 18 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU (PT. Natraco), **memiliki utang** kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan adanya utang kepada Kreditor Lain, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Pemohon PKPU **memohon** kepada Majelis Hakim agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU pada pokoknya membantahnya dengan menyatakan bahwa Pemohon PKPU telah melakukan upaya hukum berupa Laporan Pidana terhadap diri Termohon PKPU terkait penerbitan Surat *Standing Instruction*, sehingga demi keadilan bagi Termohon PKPU, Pemohon harus mencabut pidananya atau mencabut PKPU, Termohon tidak memiliki utang terhadap Kreditor Handoko, SE., berdasarkan Komitmen Jual Beli tanggal 21 Agustus 2021 karena belum mendapat persetujuan Komisaris Termohon, dan Termohon tidak memiliki utang pada Kreditor Lain yaitu PT. Triduta Bangun Persada dan PT. Samhana Indah, sehingga oleh karenanya Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Pemohon PKPU dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, Kreditor Lain I mengajukan bukti surat KL.I-1 sampai

Halaman 19 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KL.I-17, Kreditur Lain II mengajukan bukti surat KL.II-1 sampai dengan KL.II-14 **sedangkan** Termohon PKPU untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon PKPU dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon PKPU, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - yang menyebutkan bahwa "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....harus diajukan kepada Pengadilan....dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Pemohon PKPU, ternyata permohonan Pemohon PKPU ditanda-tangani oleh **Iwan Setiawan, Fenty Femini dan Yenny Yulia Wangsa** - masing-masing Selaku Direktur, Wakil Direktur dan Perseroan Komanditer CV Wijaya Perkasa, dan ditanda-tangani juga oleh Advokat : **Fajar Sukma, S.H.**, dan **Hanita Susilawati, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**FS & Partners**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dan terbaca dalam surat permohonan, Pemohon PKPU dan Para Advokat kuasanya telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang

Halaman 20 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu ketentuan yang terkait dengan kewenangan mengadili, oleh karena Termohon PKPU dalam perkara ini beralamat di Graha Simatupang Tower 2B Jalan TB. Simatupang Kav. 38 Lt. 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Termohon PKPU selaku debitor, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sepanjang persidangan perkara ini, tidak menemukan indikasi bahwa Termohon PKPU (PT. Natraco) adalah badan sebagaimana ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU, sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Halaman 21 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya Utang kepada Kreditornya”;*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, juga menjadi syarat untuk dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - oleh karena adanya PKPU dapat berakibat terjadinya kepailitan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 ( satu ) Kreditor;
3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Halaman 22 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU yang tidak dibantah oleh Termohon PKPU, bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah terjadi **hubungan hukum**, yaitu:

1. Bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU memiliki hubungan hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 (bukti surat P.8);
2. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU tersebut di atas, Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajibannya yaitu membangun 56 (lima puluh enam) unit rumah di Blok D Perumahan Cikujang Residence sebagaimana hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Cikujang Residence tertanggal 25 November 2019 (bukti surat P.10)
3. Bahwa setelah diselesaikannya pekerjaan oleh Pemohon PKPU, selanjutnya Pemohon PKPU telah mengeluarkan tagihan (invoice) kepada Termohon PKPU agar Termohon PKPU melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas pekerjaan yang diberikan kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 009/NT/SPK/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019, dengan total tagihan sebesar Rp. 1.469.600.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) (bukti surat P-11, P-12 dan P-13);
4. Bahwa meskipun Pemohon PKPU telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam membangun 56 (lima puluh enam) unit rumah di Blok D Perumahan Cikujang Residence serta telah melakukan serah terima pekerjaan kepada Termohon PKPU dan mengajukan tagihan (invoice) agar Termohon PKPU melakukan kewajibannya membayar pekerjaan dari Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Pemohon PKPU sebagaimana hal ini dibuktikan berdasarkan bukti surat P-14 dan bukti surat P-15;

Halaman 23 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU mendalilkan bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II, yaitu:

1. Utang kepada Kreditor Lain I atas nama Handoko, SE., berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 30 April 2018 (bukti surat KL.I-2), yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada saat didaftarkanya Permohonan PKPU a quo yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) sebagaimana hal ini tertuang dalam bukti surat KL.I-13;
2. Utang kepada Kreditor Lain II atas nama PT. Triduta Bangun Persada - PT. Samhana Indah (KSO) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/SPP/NTC\_TBP&SI.KSO/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019. (bukti surat KL.II-7) atas pekerjaan pembangunan rumah sebanyak 111 (seratus sebelas) rumah di Blok C Perumahan Cikujang Residence, dan Kreditor Lain II ini telah melakukan pekerjaan penyelesaian pembangunan Tahap I rumah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit rumah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah Terima Pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Cikujang Residence tertanggal 15 November 2019 (bukti surat KL.II-9), dengan nilai tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU tentang adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dan utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II tersebut, Termohon PKPU dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya memberikan sanggahan:

1. Bahwa adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sejumlah Rp.1.469.600.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), pihak Termohon PKPU pada pokoknya tidak membantahkan dan telah beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana bukti surat P-22 dan bukti surat P-23, bahkan Termohon PKPU telah menyanggupi permintaan Pemohon PKPU untuk membayar kewajiban yang jauh lebih tinggi dengan nilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, namun Pemohon PKPU ternyata tidak mau menerima pembayaran dari Termohon PKPU tersebut;
2. Bahwa adanya utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain I atas nama Handoko, SE. sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),

Halaman 24 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar lunas oleh Termohon PKPU pada tanggal 09 November 2021 sejumlah Rp.1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) - sebagaimana bukti surat T-1, **dan** utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain II atas nama PT. Triduta Bangun Persada - PT. Samhana Indah (KSO) sejumlah Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah), juga telah dibayar lunas oleh Termohon PKPU pada tanggal 09 November 2021 sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) - sebagaimana bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon PKPU tersebut, Pemohon PKPU dalam Kesimpulannya memberikan sanggahan dengan menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai itikad tidak baik dengan hanya membayar lunas utang kepada Para Kreditor Lain (Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II), dan menurut Pemohon PKPU - pembayaran lunas oleh Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain tersebut bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Termohon PKPU yang telah membayar lunas utangnya kepada Para Kreditor Lain tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang dijukan oleh Termohon PKPU, yaitu:

- Bukti surat T-1 - berupa Surat Keterangan Lunas tertanggal 09 November 2021, yang ditanda-tangani oleh Handoko, SE (Kreditor Lain I), pada pokoknya membuktikan bahwa Termohon PKPU telah membayar lunas utangnya kepada Handoko, SE (Kreditor Lain I) - sejumlah Rp.1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bukti surat T-2 - berupa Surat Pernyataan Keterangan Lunas KSO PT. Triduta Bangun Persada - PT. Samhana Indah, yang ditanda-tangani oleh Ir. Kunadi - mewakili PT. Triduta Bangun Perdana, dan David Napitupulu - mewakili PT. Samhana Indah, pada pokoknya membuktikan bahwa Termohon PKPU telah membayar lunas utangnya kepada KSO PT. Triduta Bangun Persada - PT. Samhana Indah (Kreditor Lain II) - sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Halaman 25 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai:

- Bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain (Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II) telah dibayar lunas oleh Termohon PKPU;
- Bahwa dengan telah dibayar lunas utang Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain tersebut, maka Termohon PKPU tidak lagi mempunyai utang kepada Para Kreditor Lain;
- Bahwa di persidangan tidak ada bukti bahwa Para Kreditor Lain tersebut menolak atau mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon PKPU yang menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai iktikad tidak baik dengan hanya melakukan pembayaran lunas kepada Para Kreditor Lain, menurut Majelis hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengesampingkan adanya pembayaran lunas oleh Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain, dengan alasan:

- Bahwa yang utama dibuktikan oleh Para Pihak dalam perkara PKPU adalah ada atau tidak adanya utang-piutang diantara Para Pihak, bukan mengenai adanya iktikad baik atau tidak baik;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P-22 yang diajukan oleh Pemohon PKPU berupa Draf Perjanjian Perdamaian, Termohon PKPU pada dasarnya mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam persidangan perkara ini Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang fakta dan keadaannya juga menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Halaman 26 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, sehubungan dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak dapat membuktikan : syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor **dan** syarat terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan juga tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, maka permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Pemohon PKPU yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU ditolak, maka kepada Pemohon PKPU dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 224 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU (CV. Wijaya Perkasa) tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.290.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 27 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu, tanggal 01 Desember 2021** oleh kami, H. Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, SH., MH. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mis Nani B.M. Gultom, SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, SH., MH.

H. Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mis Nani B.M. Gultom, SH., MH.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran ----- = Rp2.000.000,-
- Biaya Proses ----- = Rp 150.000,-
- Biaya Panggilan + PNB ----- = Rp4.120.000,-
- Meterai ----- = Rp 10.000,-
- Redaksi ----- = Rp 10.000,-

----- +

**Jumlah ----- = Rp6.290.000,-**  
(enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 Putusan Nomor 390/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.